



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/209/Kept./403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN MAGETAN
KE KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, maka dipandang perlu menetapkan Calon Transmigran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Transmigran Dari Kabupaten Magetan Ke Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

- Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Transmigran Dari Kabupaten Magetan Ke Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, dengan rincian daftar nama Kepala Keluarga dan anggota keluarganya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/209 /Kept/403.013/2022

TANGGAL : 9 September 2022

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN MAGETAN
KE KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Provinsi Asal : Jawa Timur
Kabupaten Asal : Magetan
Dinas Instansi Lembaga : Dinas Tenaga Kerja
Tahun : 2022

Provinsi Tujuan : Sulawesi Selatan
Kabupaten Tujuan : Luwu Timur
Kecamatan Tujuan : Towuti
Desa Tujuan : UPT Mahalona SKP C
SP.1

No	Nama KK dan Anggota Keluarga	Umur		Kw/Blm	Hub. Kel	Pekerjaan	Pendi dikan	Agama	NIK	Daerah Asal				Berang kat	Daerah Transmigrasi				Jenis Trans	Ket
		L	P							Desa	Kec	Kab	Prov		UPT	Kec	Kab	Prov		
I	1 SUPRIADI 2 ASIYAH 3 LAELI NURMAIDAH 4 NABILA IBTISAMAH 5 ROBIATUL ADAWIYAH	51	44 15 13 5	Kawin	KK Isteri AK AK AK	Petani	SD SLTP SD SD TK	Islam Islam Islam Islam Islam	6401080901710002 6401084607780003 6401085812070003 6401086507090001 6401086608170001	RT.02/08 Desa Tapen	Lembeyan	Magetan	Jawa Timur	2022	Mahalona	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	TU	5
II	6 ROJIDAN 7 EKA NOVI WAHYUNI 8 ABIMANYU BUDIARJI 9 AR RASYID BUDIARJI 10 ARUMI NUR ROZEETA	43	42 17 12 0	Kawin	KK Isteri AK AK AK	Petani	SLTA SD SLTA SLTP -	Islam Islam Islam Islam Islam	3519082809790002 3305145107800006 3305141011050004 3305141212100003 3520145003220002	RT. 15/08 Desa Sobon toro	Karas	Magetan	Jawa Timur	2022	Mahalona	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	TU	5
III	11 JEMARIANTO 12 SETYONINGSIH	38	42	Kawin	KK Isteri	Wiraswata	SLTP SLTP	Islam Islam	3502041205840005 3520024107790009	RT. 17/06 Desa Sayutan	Parang	Magetan	Jawa Timur	2022	Mahalona	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	TU	2
IV	13 IIS NUR PRIYATIN 14 DEATSA HARDIYANTI 15 DELIANA BAHIR MUKHTAR MALIKUL HAMZAM	35	20 0	Kawin	KK Isteri AK	Petani	SD SLTP -	Islam Islam Islam	1606110705870001 3520075001020001 3520072401220001	RT. 05/01 Desa Plumpung	Plaosan	Magetan	Jawa Timur	2022	Mahalona	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	TU	3
V	16 BAYU EKO SETIAWAN 17 SITI MUALIFATUN AMIN 18 MASRULLAH NASYA KINARA RATIFA	27	25 2	Kawin	KK Isteri AK	Wiraswata	SLTP SLTP -	Islam Islam Islam	3521180411940001 3520146101970003 3520145203200005	RT. 04/02 Desa Ginuk	Karas	Magetan	Jawa Timur	2022	Mahalona	Towuti	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	TU	3

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

